



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PU TU SAN

Nomor: 0826/Pdt.G/2016/PA.RGT

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Carlam bin KLirnata, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun 1, RT.001 RW. 001 Desa Pasir Bongkal, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai II Pemohon".

MELAWAN

Uun Ekawati binti Waji, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Dusun 1, RT.001 RW. 001 Desa Pasir Bongkal, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai II Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 Put. No. 08261Pdt.G/2016 IPA.RGT

....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rengat Nomor 0826/Pdt.G/2016/PA.RGT.
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 897/20/XII/2009, tertanggal 07 Desember 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 2 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Dika Ardiyansah bin Carlam, umur 5 tahun;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Januari 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon egois tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
 - b. Termohon apabila diajak berhubungan badan kesannya seperti terpaksa;
 - c. Termohon orangnya sangat tertutup dan tidak mau jujur terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2014, saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0826/Pdt.G/2016 /PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

8. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti pada tanggal **14 Nopember 2016 dan 14 Desember 2016** dan ternyata tidak datangnya Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha membina keluarga yang baik bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Nopember 2016 Nomor: 0826/Pdt.G/2016/PA.RGT tersebut.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0826/Pdt.G/2016 /PA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan yang telah di catat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Pemohon masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari permohonannya itu, yaitu menceraikan Termohon.

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti Fotokopi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Carlam Nomor 1402112201840001, tanggal 08 Nopember 2016, yang telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf lalu diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 897/20/XII/2009, tertanggal 07 Desember 2009, telah bermeterai cukup, dinazeglen pos, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat dan telah dicocokkan dengan aslinya, diparaf lalu diberi kode (P.2).

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. Ismail Bin Umar, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa, saksi adalah tetangga dan kepala Dusun Pemohon.

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu.
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut sekarang bersama Termohon.

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon egois dan tidak jujur kepada Termohon.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 0826/Pdt.G/2016 /PA.RGT



Bahwa saksi tidak pernah melihat Pernohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi masalah rumah tangganya.

Bahwa, Termohon telah pergi sejak bulan Januari 2014 tanpa menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri.

- Bahwa, Pemohon tidak mau lagi bersama Termohon sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa, Pemohon pernah mencari Termohon, namun tidak berhasil.

2. **Eman Bin Kaharudin**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon.

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah telah menikah pada tahun 2009 di Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu.

Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut sekarang bersama Termohon.

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon egois dan tidak jujur kepada Termohon.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon pernah bercerita kepada saksi masalah rumah tangganya.
- Bahwa, Termohon telah pergi sejak bulan Januari 2014 tanpa menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri.
- Bahwa, Pemohon tidak mau lagi bersama Termohon sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa, Pemohon pernah mencari Termohon, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah, oleh karenanya, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, oleh karena


Hal. 6 dari 11 Put. No. 0826/Pdt.G/2016 /PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya dan dapat diberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 08 Nopember 2016 pada Register Perkara Nomor: 0826/Pdt.G/2016/PA.RGT tersebut.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena Termohon egois tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon apabila diajak berhubungan badan kesannya seperti terpaksa dan Termohon orangnya sangat tertutup dan tidak mau jujur terhadap Pemohon serta sejak bulan Januari 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah diajukan alat bukti surat (P1 dan P2) serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang telah diajukan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dicatat menurut undang-undang, karenanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan seorang saksi bernama **Ismail Bin Umar** dan **Erman Bin Kaharudin**, para saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan

Hal. 7 dari 11 Put. No. 0826/Pdt.G/2016 /PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2014 dan sejak saat itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Pemohon tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang, anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon.

Bahwa, sebelum kepergian Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa, sejak bulan Januari 2014 antara Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak, tidak harmonis dan telah sulit untuk dipertahankan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan solusi terbaik bagi keduanya adalah permohonan Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan telah sesuai maksud Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, karena Termohon tidak pernah hadir selama persidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek.

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0826/Pdt.G/2016 IPA.RGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 (f) (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Carlam bin Kurnata**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Uun Ekawati binti Waji**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0826/Pdt.G/2016 /PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Syamdarma Futri., S.Ag., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag dan Nidaul Husni., S.HI., MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hertina., B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

ttd

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

ttd

NIDAUL HUSNI., S.HI., MH

Panitera Pengganti

ttd

HERTINA., B.A.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0826/Pdt.G/2016 /PA.RGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

◆ Pendaftaran -----	Rp. 30.000,•
◆ Proses-----	Rp. 50.000,•
◆ Panggilan -----	Rp. 375.000,-
◆ Biaya Redaksi-----	Rp. 5.000,-
◆ Biaya Meterai-----	Rp. 6.000,-
	Rp. 466.000,-

Terbilang : "empat ratus enam puluh enam ribu rupiah" ;

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Rengat, 20 Maret 2017
Panitera Pengadilan Agama Rengat

LUKMAN, S.Ag.,M.H.

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0826/Pdt.G/2016 IPA.RGT
